

## ABSTRAK

Ketenagalistrikan sebagai salah satu sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dikuasi oleh negara, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kebijakan tersebut ditanggapi oleh Kementerian ESDM dengan mengubah kebijakan kerja sama energi terbarukan untuk ketenagalistrikan yang semula BOO/BOT menjadi BOOT sebagai jawaban untuk menghindari praktik *unbundling*, kemudian pada tahun 2020 bentuk kerja sama tersebut diubah kembali menjadi BOO. Selain pada skema kerja sama, perubahan juga terlihat dalam penggunaan skema tarif ketenagalistrikan (panas bumi dan tenaga surya) mengalami beberapa kali perubahan, hingga akhirnya pada masa sekarang menggunakan BPP Pembangkitan. Perubahan kebijakan yang dilakukan secara dinamis tersebut ditakutkan dapat merugikan *host state*, maupun pihak investor.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Isu hukum dalam penelitian ini adalah perubahan skema bentuk kerja sama dan skema tarif dalam energi terbarukan untuk pembangkit listrik, yang diindikasikan sebagai tindakan *indirect expropriation*. Guna menjawab isu hukum tersebut, penelitian ini akan mengkaji bentuk kerja sama dan kebijakan tarif yang digunakan dalam ketenagalistrikan, dengan kajian menggunakan prinsip PPKK, prinsip SONR, dan konsep dari FET (*legitimate expectation*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pemilihan kebijakan skema tarif yang diberlakukan, harus mengutamakan adanya *stability*, sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan investor dalam melakukan investasi. Kebijakan tersebut harus didukung pula oleh bentuk kerja sama ketenagalistrikan yang stabil, penggunaan skema BOOT tidak dapat dikategorikan sebagai *indirect expropriation*, namun kebijakan yang dilakukan tidak hati-hati tersebut terbukti melanggar *legitimate expectations* bagi pihak investor.

**Kata Kunci:** Kerja Sama Ketenagalistrikan, Energi Terbarukan, *Indirect Expropriation*, *Legitimate Expectations*.

## ABSTRACT

*Electricity, as a sector that concerns the lives of many people, must be controlled by the state, with the aim to maximize public welfare. The Constitutional Court of Justice (MK) through the Constitutional Court decision No. 111 / PUU-XIII / 2015 states that Article 10 paragraph (2) and Article 11 paragraph (1) of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity are conditionally contradictory to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and do not have binding legal force. The Ministry of Energy and Mineral Resources responded to this decision by changing the renewable energy cooperation policy for electricity from BOO / BOT to BOOT as an answer to avoid unbundling practices, then in 2020 the form of cooperation was changed back to BOO. Apart from the cooperation scheme, changes can also be seen in the use of electricity tariff schemes (geothermal and solar power) which have changed several times, until finally using BPP Pembangkitan now. It is feared that such dynamic policy changes could harm the host state, as well as investors.*

*This research is a normative legal research, using a conceptual approach, a statute approach, and a comparative approach. The legal issue in this research is the change in the form of cooperation schemes and tariff schemes in renewable energy for electricity generation, which is indicated as an act of indirect expropriation. In order to answer this legal issue, this study will examine the forms of cooperation and tariff policies used in electricity, with studies using the PPKK principle, the SONR principle, and the concept of FET (legitimate expectation).*

*The results of this research indicate that, the choice of tariff scheme policy to be enforced, must prioritize stability, as an effort to maintain investor confidence in investing. This policy must also be supported by a stable form of electricity cooperation, the use of the BOOT scheme cannot be categorized as indirect expropriation, but this careless policy has proven to violate the legitimate expectations of investors.*

***Keywords: Electricity Cooperation, Renewable Energy, Indirect Expropriation, Legitimate Expectations.***

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNGGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585).

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 830).

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan

Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 189).

- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151).
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1106).
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1107).
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1680).
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171).

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. 10 Negara dengan <i>Geothermal Power Plant</i> Terbesar Tahun 2020..	42
Tabel 2.2. Kepemilikan Modal untuk Penanam Modal Asing di Sektor Energi Panas Bumi Serta Ketenagalistrikan.....	48
Tabel 3.1. <i>Scale of the public procurement classification</i> .....	81
Tabel 3.2. Investasi Tahunan/Penambahan/Produksi Kapasitas Bersih Tahun 2019 .....	94
Tabel 3.3. Total Kapasitas/Pembangkitan pada akhir tahun 2019.....	94

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 3.1. Kontrak Energi Baru Terbarukan Ditandatangani Tahun 2017..84

Grafik 3.2. Kapasitas dan Penamabahan Energi Panas Bumi (10 negara untuk penambahan teratas, 2019).....93